BAB III

PENYIDIK KPK YANG MELIMPAHKAN PROSES PENYIDIKAN KEPADA PENEGAK HUKUM LAINNYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pelimpahan Penyidikan Oleh Penyidik KPK Kepada Penegak Hukum Lain Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK harus sangat teliti dan harus benar-benar mempunyai alat bukti yang kuat, karena jika KPK telah melakukan proses ke tahap penyidikan terhadap seseorang dan kemudian menaikkan statusnya menjadi tersangka, maka KPK tidak bisa mengeluarkan SP3 karena KPK tidak berwenang untuk mengeluarkan SP3 sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 40 UU KPK.

Apabila KPK telah menetapkan status seseorang menjadi tersangka, kemudian status tersangka tersebut tidak sah secara hukum, maka KPK harus melimpahkan proses penyidikan tersebut kepada penegak hukum lain, seperti Kepolisian atau Kejaksaan untuk dapat menerbitkan SP3, karena KPK tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan SP3 tersebut.

Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus Budi Gunawan.[47] Awalnya KPK tidak pernah menerima laporan transaksi mencurigakan Budi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan tertanggal 23 Maret 2010 itu dikirimkan PPATK ke Mabes Polri. Kemudian, Bareskrim Mabes Polri menindaklanjuti laporan PPATK dengan melakukan klarifikasi. Pada 18 Juni 2010, Bareskrim mengirimkan pemberitahuan hasil penyelidikan transaksi mencurigakan perwira tinggi Polri atas nama Budi Gunawan ke KPK.

KPK baru mendapat informasi transaksi mencurigakan dari masyarakat pada Juni-Agustus 2010. KPK melakukan kajian serta pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) untuk mendalami laporan masyarakat tersebut. Lalu, pada tahun 2012, KPK kembali memeriksa hasil kajian yang telah dibuat pasca Pulbaket. Berselang setahun, pada tahun 2013, KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad melakukan ekspos pertamanya.

KPK memperkaya ekspos dengan resume pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Juli 2013. Kajian LHKPN dapat membantu KPK untuk mengklarifikasi beberapa hal, seperti apakah laporan itu compliance dengan pelaporan aset atau pelaksaan kewajiban lainnya, apakah aset yang ada sesuai dengan profil penghasilannya, dan apakah ada potensi atau indikasi korupsi lainnya.

---

[47] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b5b42e6debe/ini-kronologi-penetapan-budi-gunawan-sebagai-tersangka, Diakses pada tanggal 17 Mei 2017 pkl. 10.25 WIB.

Alhasil, KPK menyimpulkan telah terjadi peristiwa pidana dan perkara Budi ditingkatkan ke penyelidikan. KPK menduga transaksi mencurigakan yang dilakukan Budi terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji. Setelah penyelidikan berjalan setengah tahun, KPK kembali menggelar ekspos pada 12 Januari 2015. Dari hasil ekspos, penyelidik, penyidik, tim jaksa, dan pimpinan KPK sepakat meningkatkan perkara Budi ke tahap penyidikan.

Tanggal 13 Januari 2015, KPK mengumumkan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. KPK menyangkakan Komjen Pol Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.[48]

Namun tidak sampai disitu, pada tanggal 19 januari 2015, Budi Gunawan mengajukan pra peradilan dan mendaftarkan pra peradilan terkait status tersangka atas dirinya oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Budi Gunawan dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah dan tidak bersifat mengikat secara hukum.[49]

---

[48] http://www.antaranews.com/berita/475231/kpk-hormati-pengajuan-praperadilan-kasus-budi-gunawan, Diakses pada tanggal 18 Mei 2017 pkl. 09.12 WIB.

[49] http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_bg_kpk, Diakses pada tanggal 18 Mei 2017 pkl. 12.05 WIB.

Dari hasil putusan pra peradilan Budi Gunawan yang menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka itu tidak sah dan tidak bersifat mengikat secara hukum, maka KPK harus menghentikan proses penyidikan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPK tersebut.

Mengingat karena KPK tidak berwenang untuk mengeluarkan SP3 dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 40 UU KPK, maka salah satu cara agar proses penyidikan dan penetapan tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK tersebut berhenti adalah dengan cara KPK melimpahkan proses penyidikan tersebut dari KPK kepada penegak hukum lainnya yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan SP3 yaitu seperti Kepolisian Republik Indonesia ataupun Kejaksaan.

B. Faktor Penyebab Pelimpahan Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari KPK kepada Penegak Hukum Lainnya

Ketiga instansi penegak hukum dalam melakukan penyidikan tindakpidana korupsi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK diharapkan dapat bekerja sama dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang semakin menyebar di Indonesia.

Menurut sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia, untuk dapat diajukannya seseorang ke persidangan, terlebih dahulu harus melalui penyidikan yang dilalukukan oleh penyidik. Aktivitas yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung

tentang telah terjadinya suatu tindak pidana secara umum dapat disebut tindakan penyidikan.[50]

Sesuai dengan maksud dilakukannya penyidikan tersebut, akhir dari aktivitas penyidikan hanya ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. Penyidikannya lengkap dalam arti memenuhi persyaratan formal dan materiil (cukup alat bukti), dengan sendirinya perkara tersebut harus diteruskan ke tingkat penuntutan guna dibawa ke persidangan;
2. Hasil penyidikannya tidak lengkap dalam arti tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil. Akibatnya perkara tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan, apalagi ke tahap persidangan. Untuk itu penyidikan tersebut harus segera dihentikan.

Dasar hukum penyidik untuk menghentikan penyidikan suatu perkara korupsi yang sedang ditanganinya adalah Pasal 109 ayat (2) KUHAP dimana menyebutkan bahwa:

> "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya."

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa penyidik diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan jika:[51]

---

[50] Juni Sjafrien, *Say No To Korupsi*, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm.108.
[51] *Ibid.*, hlm. 109

1. Tidak terdapat cukup bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip "batas minimal pembuktian" (sekurang-kurangnya dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 KUHAP yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah, yaitu sebagai berikut:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa

Ketentuan Pasal 184 KUHAP itulah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada ditangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di persidangan.

Jika alat bukti tersebut tidak cukup dan tidak memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila dikemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah dihentikan pemeriksaan perkaranya.

2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentian penyidikan. Dalam praktik, bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menentukan bahwa suatu peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. Kesulitan ini sering dijumpai dalam dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata. Misalnya antara perjanjian utang-piutang dengan penipuan.

Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana.

Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat

mengadakan penyidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membutikan sebaliknya.

3. Dihentikan demi hukum

Apabila suatu perkara dihentikan demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII KUHP Pasal 76 sampai Pasal 85 yang mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, diantaranya:

a. *Nebis in idem*

Sesuai Pasal 76 KUHP, asas ini memberikan pengertian bahwa dikatakan *nebis in idem* apabila putusan tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:[52]

1. Sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
2. Diperiksa, diadili dan diputus pada pengadilan negeri yang sama;
3. Tindak pidana yang sama;
4. Terhadap pelapor / pengadu / saksi korban yang sama, terdakwa yang sama;
5. Waktu dan tempat kejadian yang sama.

Asas *nebis in idem* ini termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus

[52] Rocky Marbun, *Op.Cit.*, hlm.69.

dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

b. Tersangka meninggal dunia

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana

itu adalah personal atau individual, artinya tidak dapat dibebankan kepada orang lain.[53]

c. Daluwarsa

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa (Pasal 78 KUHP). Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntutnya di sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang tersebut, sebab penyidikan tidak akan lagi berguna bagi penuntutan. Jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan.

Dalam KUHP telah dijelaskan bahwa lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan selalu diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan yang sedang ditanganinya manakala dalam proses penyidikan tersebut terhadap hal-hal yang menyebabkan harus dihentikannya penyidikan tersebut. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi KPK sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 UU KPK yang mana KPK justru tidak berwenang untuk mengeluarkan SP3.

---

[53] Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 108

Mengenai kasus Budi Gunawan di atas, dengan dimenangkannya proses pra peradilan yang diajukan oleh Budi Gunawan tersebut, maka KPK pun tidak bisa melanjutkan proses hukum yang telah ditanganinya selama ini, sehingga faktor dilimpahkannya perkara Budi Gunawan oleh KPK adalah dikarenakan KPK tidak berwenang untuk mengeluarkan SP3, sehingga kemudian KPK harus melimpahkan perkara tersebut kepada penegak hukum lain yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan SP3.